



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XV/2017**

**Tentang
Kepastian Hukum Objek Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara**

- Pemohon** : Sofyan H, Wiyono, Taripan Siregar, Dasman, Sumarto, Sortha Siagian, dan Suryamah
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 November 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan pensiunan pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD), Pemohon VII merupakan istri dari salah satu pensiunan pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang suaminya telah meninggal dunia. Para Pemohon tersebut hingga permohonan diajukan tidak mendapatkan uang pensiunan bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut para Pemohon Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU PTUN terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa karena dasar putusan yang menentukan apa saja yang menjadi kewenangan PTUN adalah norma dalam UU PTUN, khususnya dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN maka menurut Mahkamah, terdapat keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, khususnya tidak diterimanya gugatan para Pemohon oleh PTUN dengan adanya norma *a quo*. Khusus Pemohon VII, tidak ada dokumen dalam permohonan yang dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon VII adalah benar janda dari almarhum Muchsin M. Oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Apabila dikaitkan dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka rumusan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN tersebut telah jelas mengatur mengenai definisi apa yang dimaksud dengan "Tata Usaha Negara", "Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara", dan "Keputusan Tata Usaha Negara". Tidak ada kata atau frasa dalam norma tersebut yang mengandung ketidakpastian hukum. Apabila Mahkamah mengikuti permohonan para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berpotensi merusak substansi norma dari beberapa pasal dan ayat dalam Undang-Undang *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat seluruh permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: (a) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (b) Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (c) Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (d) Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima dan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.